

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik didefinisikan sebagai organisasi yang dananya didapatkan dari dana publik untuk melakukan kegiatan operasionalnya (Nourosa, 2018). Menurut Jaminta Sinaga (2017) tujuan dari organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas seperti di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, serta keamanan. Jenis – jenis organisasi sektor publik tidak hanya pada organisasi pemerintahan saja namun di dalamnya juga termasuk organisasi keagamaan, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, serta kesehatan (Bastian, 2010). Organisasi sektor publik dapat dikenali cirinya yang utama yaitu nirlaba atau tidak mencari keuntungan. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi pada laba serta tujuannya adalah untuk melayani masyarakat maka kinerja dari suatu organisasi dituntut dapat selalu optimal.

Kinerja adalah tingkatan pencapaian dari program yang telah disusun untuk mencapai target, visi, misi dari sebuah instansi. Kinerja digunakan untuk dasar dalam penilaian apakah program yang sudah disusun dikatakan berhasil atau tidak (Saumillaili & Handayani, 2021). Kinerja pada organisasi bergantung terhadap bagaimana sumber daya manusia yang ada di dalamnya dalam melakukan sebuah pekerjaan (Romadhoni, 2020). Kinerja diperlukan sebagai acuan bahwa pengelolaan yang ada dalam organisasi tersebut berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Kinerja dapat diukur dengan melihat data - data keuangan pada suatu organisasi.

Kinerja keuangan merupakan analisis yang pada dasarnya dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja di masa lalu, dengan melakukan berbagai analisis diharapkan dapat memperoleh posisi keuangan perusahaan yang dapat mewakili realitas perusahaan serta potensi – potensi yang kinerjanya akan dapat berlanjut (Maulid et al., 2022). Menurut Khairuzzaman di dalam Maulid et al., (2022) dalam menganalisis kinerja keuangan, alat analisis yang biasa digunakan adalah analisis menggunakan rasio yaitu perbandingan dari data keuangan

perusahaan yang berhubungan sehingga dapat memperoleh gambaran tentang kinerja suatu perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan bahwa suatu teknik analisis yang dapat digunakan untuk melihat kinerja suatu organisasi dari segi keuangan dengan menggunakan rasio – rasio yang diharapkan hasilnya dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan. Organisasi sektor publik perlu untuk mengukur kinerja keuangannya karena dana yang digunakan pada organisasi tersebut berasal dari masyarakat sehingga perlu adanya kinerja yang baik dari segi keuangan agar tercipta kepercayaan dari publik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi sektor publik yang tergolong dalam organisasi nirlaba karena tujuannya tidak mencari keuntungan melainkan melakukan pelayanan yang bersifat sosial (Ermawijaya, 2018). BAZNAS dibentuk pemerintah berdasarkan Undang - Undang No. 38 Tahun 1999. Semakin berkembangnya pengelola zakat di Indonesia maka pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta ketentuan teknis lebih lanjut dengan mengeluarkan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 23 Tahun 2011. Pembentukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tidak lain karena penduduk Indonesia merupakan mayoritas pemeluk agama islam. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia 275.77 juta jiwa dan yang bergama islam mencapai 247.56 juta, ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sekitar 86,7 % merupakan pemeluk agama islam (BPS Indonesia, 2022).

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ditujukan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pelayanan pengelolaan zakat. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim untuk menyerahkan sedikit hartanya kepada yang berhak menerimanya. Peran BAZNAS adalah untuk menjembatani dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah antar masyarakat. Berdasarkan laporan zakat dan pengentasan kemiskinan tahun 2021, lembaga pengelola zakat di seluruh Indonesia berhasil mengentaskan kemiskinan rata – rata sebesar 48% penerima program penganggulangan kemiskinan dari garis kemiskinan BPS atau sebanyak

397.419 jiwa (BAZNAS Republik Indonesia, 2021).

BAZNAS dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola dana zakat, infak dan sedekah serta sebagai penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat mengimplementasikan akuntabilitas dan transparansi terkait dengan dana yang dikelolanya. IAI mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, dimana setiap OPZ wajib untuk menyusun laporan keuangannya. Laporan Amil Zakat terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Puskas BAZNAS, 2019). Berdasarkan laporan yang dibuat maka tingkat kinerja keuangan organisasi pengelola zakat dapat diukur dan dianalisis.

BAZNAS dibentuk pemerintah dalam rangka untuk melakukan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang nantinya bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Kementerian Agama dalam hal ini sebagai fasilitator, koordinator, motivator serta regulator dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah setidaknya harus dapat menerapkan prinsip – prinsip dari akuntabilitas dan transparansi. Prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat tercermin dari publikasi laporan keuangan yang dilakukan secara berkala sebagaimana di atur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Laporan keuangan yang disusun dapat dianalisis kinerjanya melalui suatu teknik analisis rasio.

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional pada tahun 2019 mengeluarkan pedoman rasio keuangan organisasi pengelola zakat, di dalam pedoman tersebut dijelaskan mengenai rasio yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan dari suatu organisasi pengelola zakat. Rasio yang dapat digunakan diantaranya adalah rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas, dan rasio pertumbuhan. Rasio aktivitas digunakan untuk mengetahui efektivitas dari kegiatan operasional lembaga, rasio efisiensi ditujukan untuk mengukur terkait dengan efisiensi atas biaya – biaya operasional yang dikeluarkan dalam menunjang kegiatan operasional, rasio

dana amil digunakan untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan dana amil, rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan dari lembaga zakat dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, dan rasio pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan dana zakat, infak maupun sedekah. Pada penelitian ini, rasio yang digunakan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.

BAZNAS Kabupaten Lumajang merupakan Badan Amil Zakat Nasional yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah di tingkatan kabupaten. BAZNAS Kabupaten Lumajang didirikan pada tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lumajang No.188.45/28/434.12/2000 setelah diterbitkannya UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang selanjutnya direvisi dengan UU No 23 tahun 2011. BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam pelaporannya sudah sesuai dengan PSAK 109 dimana pihak manajemen BAZNAS membuat laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Kabupaten Lumajang masih berorientasi pada pengelolaan secara konsumtif, 15,40% pendidikan, 46,33% delapan ashanf, 9,81% keagamaan, 5,95% kesehatan, dan 15,53% kerjasama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari total kontribusi dana zakat, infaq, dan sedekah (A Syifa, 2016). Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang terus meningkat setiap tahunnya, bahkan dikategorikan termasuk yang tertinggi di Jawa Timur (Komar, 2015). Program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Lumajang cukup berkembang serta pengumpulan dana dapat memenuhi target, pada tahun 2014 sampai 2016 dana zakat, infak, dan sedekah telah terkumpul mencapai 4,5 milyar (Wibisono, 2019). Namun meskipun dana yang dikumpulkan terus meningkat setiap tahunnya, dana tersebut masih terbilang kecil dibandingkan dengan potensi perolehannya.

BAZNAS Kabupaten Lumajang dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usulan bupati/walikota untuk mengelola dana zakat, infak dan sedekah sehingga termasuk organisasi sektor publik yang tergolong dalam

organisasi nirlaba. Penelitian terkait dengan analisis kinerja keuangan dengan menggunakan BAZNAS Kabupaten Lumajang sebagai objek sebelumnya masih belum ada, melihat dana yang dikumpulkan BAZNAS Kabupaten Lumajang setiap tahunnya semakin meningkat sehingga peneliti tertarik untuk dijadikan sebagai objek penelitiannya. Tahun 2018 – 2022 adalah merupakan periode yang mencakup sebelum adanya pandemi *covid – 19*, pada saat pandemi *covid – 19*, dan pasca pandemi *covid – 19* karena kinerja keuangan dapat diukur dengan cara membandingkan laporan keuangan dari satu periode dengan periode sebelum maupun setelahnya, sehingga diketahui apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Selain itu, rasio yang digunakan pada organisasi pengelola zakat memiliki ciri tersendiri hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik antara organisasi pengelola zakat dengan organisasi yang lain.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Lumajang dengan judul “**ANALISIS KINERJA KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2022)**”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2022 apabila diukur dengan rasio aktivitas?
- b. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2022 apabila diukur dengan rasio efisiensi?
- c. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2022 apabila diukur dengan rasio dana amil?
- d. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2022 apabila diukur dengan rasio likuiditas?
- e. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2022 apabila diukur dengan rasio pertumbuhan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2022 berdasarkan rasio aktivitas.

- b. Untuk menganalisis kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2022 berdasarkan rasio efisiensi.
- c. Untuk menganalisis kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2022 berdasarkan rasio dana amil.
- d. Untuk menganalisis kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2022 berdasarkan rasio likuiditas.
- e. Untuk menganalisis kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2022 berdasarkan rasio pertumbuhan.

1.4 Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Manfaat bagi peneliti
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terkait dengan kinerja keuangan pada organisasi nirlaba khususnya pada organisasi pengelola zakat.
- b. Manfaat bagi BAZNAS Kabupaten Lumajang
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten Lumajang untuk dapat memperbaiki kinerja nya dan tetap mempertahankan kinerja yang sudah dinilai baik di masa depan.
- c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi terkait dengan pengetahuan dan pemahaman analisis kinerja keuangan pada organisasi nirlaba khususnya pada organisasi pengelola zakat.